


PERUBAHAN AK KREDIT KONVENSIONAL KE INTEGRASI



Penyesuaian Angka Kredit dari Konvensional Ke Integrasi

Rumus

$$AK \text{ Integrasi} = \text{Akumulasi AK konvensional} - \text{Nilai Dasar}$$

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA	III/a	100 ≥ 150	100	0 - 50
		III/b	150 ≥ 200	100	50 - 100
2	AHLI MUDA	III/c	200 ≥ 300	200	0 - 100
		III/d	300 ≥ 400	200	100 - 200
3	AHLI MADYA	IV/a	400 ≥ 550	400	0 - 150
		IV/b	550 ≥ 700	400	150 - 300
		IV/c	700 ≥ 850	400	300 - 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	850 ≥ 1050	850	0 - 200
		IV/e	≥ 1050	850	200 - 400

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RANGE ANGKA KREDIT LAMA (x)	RANGE ANGKA KREDIT BARU (y)	NILAI DASAR (k)	KONVERSI ANGKA KREDIT LAMA KE BARU (y)
1	2	3	4	5	7	6
1	TERAMPIL	II/c	60 < x < 80	≤ 20	60	y = x - 60
		II/d	80 < x < 100	20 < y ≤ 40	60	y = x - 60
2	MAHIR	III/a	100 < x < 150	≤ 50	100	y = x - 100
		III/b	150 < x < 200	50 < y ≤ 100	100	y = x - 100
3	PENYELIA	III/c	200 < x < 300	≤ 100	200	y = x - 200
		III/d	x > 300	> 200	200	y = x - 200

Contoh Tabel Konversi AK dari Konvensional ke Integrasi

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

I	KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	Rafasya Abiyyu		
2	NIP / NRK	xxxxx		
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx		
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata III/c, dd-mm-yyyy		
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx		
6	JENIS KELAMIN	xxxxx		
7	PENDIDIKAN	xxxxx		
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda /dd-mm-yyyy		
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx		
10	UNIT KERJA	xxxxx		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	Unsur Utama			
	A. Pendidikan	100,000	-	100,000
	B. Tugas Pokok	125,000	28,500	153,500
	C. Pengembangan Profesi	-	4,000	4,000
	Jumlah	225,000	32,500	257,500
2	Unsur Penunjang	17,000	13,000	30,000
	Jumlah	17,000	13,000	30,000
Total		242,000	45,500	287,500



FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA	Rafasya Abiyyu	
NIP / NRK	xxxxx	
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata	III/c, dd-mm-yyyy
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx	
JENIS KELAMIN	xxxxx	
PENDIDIKAN	xxxxx	
JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx	
UNIT KERJA	xxxxx	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
287,500	200,000	87,500

FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN ANGKA KREDIT

Instansi :

Masa Penilaian :

I		KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA	Rafasya Abiyyu	
2	NIP / NRK	xxxxxx	
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx	
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata	III/c, dd-mm-yyyy
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx	
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx	
7	PENDIDIKAN	xxxxxx	
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx	
10	UNIT KERJA	xxxxxx	



PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

Instansi :

Masa Penilaian :

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	Rafasya Abiyyu			
2	NIP / NRK	xxxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata	III/c, dd-mm-yyyy		
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy		
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxxx			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	-
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	-
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	-	83,500	83,500	-
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	4,000	4,000	-
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	-	-
TOTAL ANGKA KREDIT		-	87,500	87,500	-
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi	
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang		100,000	200,000	6,000	
Kekurangan Angka Kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang		16,500	116,500	2	
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----				

PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI				
II	ANGKA KREDIT KONVENSIONAL		ANGKA KREDIT INTEGRASI	
	1		2	
1.	Pendidikan	100,000	Tugas Jabatan	83,500
2.	Tugas Pokok	153,500		
3.	Pengembangan Profesi	4,000	Pengembangan Profesi	4,000
4.	Unsur Penunjang	30,000	Unsur Penunjang	0,000
JUMLAH		287,500	JUMLAH	87,500

PENILAIAN ANGKA KREDIT



DAMPAK PERBADAAN KARAKTERISTIK ANGKA KREDIT

Perbandingan Kebutuhan AKK Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Jenjang	Golongan	Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif			
		Konvensional		Integrasi/Konversi	
		Pangkat	Jenjang	Pangkat	Jenjang
Utama	IV/d – IV/e	1050	-	200	-
Madya	IV/a – IV/b – IV/c	550-700	850	150	450
Muda	III/c – III/d	300	400	100	200
Pertama	III/a – III/b	150	200	50	100
Penyelia	III/c – III/d	300	-	100	-
Terampil	III/a – III/b	150	200	50	100
Mahir	II/b – II/c – II/d	60-80	100	20	60
Pemula	II/a-II/b	20	40	15	15

BATAS WAKTU PENETAPAN AK MENGGUNAKAN AK KONVERSI

1. Ketentuan dalam Permenpan 1 Tahun 2023 bahwa penilaian angka kredit sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 menggunakan AK Konversi dari Predikat Kinerja.
2. Ketentuan dalam SE Menpan RB No. 8 Tahun 2023 bahwa usulan penilaian angka kredit menggunakan metode konvensional diterima tim penilai angka kredit paling lambat Juni 2023.
3. Batas akhir perubahan PAK Konvensional ditetapkan ke dalam PAK Integrasi paling lambat Desember 2023.



SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENILAIAN, PENETAPAN, DAN INTEGRASI ANGKA KREDIT PEJABAT
FUNGSIONAL DALAM MASA TRANSISI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL




**Ketentuan dalam SE
Menpan RB No. 8 Tahun
2023 bahwa usulan
penilaian angka kredit
menggunakan metode
konvensional diterima tim
penilai angka kredit paling
lambat Juni 2023**

SURAT EDARAN
NOMOR: 6/K.1/HKM.02.2/2023

TENTANG

KONVERSI ANGKA KREDIT KONVENSIONAL MENJADI ANGKA KREDIT INTEGRASI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA SERTA ANALIS KEBIJAKAN DAN PEMBERIAN ANGKA KREDIT DALAM RANGKA PELAKSANAAN MEKANISME KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KEGIATAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA, ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI SERTA ANALIS KEBIJAKAN




V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian angka kredit konvensional ke dalam angka kredit integrasi bagi WI dan AK **ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau pejabat berwenang** yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari PPK;

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGKA KREDIT DAN PENETAPAN PENGANGKATAN
PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN



- 7) Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi hasil penghitungan Angka Kredit Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1) serta menetapkan rekomendasi perubahan Angka Kredit dan PAK perubahan Jabatan Fungsional Kepegawaian.
- 8) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan PAK perubahan Jabatan Fungsional Kepegawaian sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 sampai dengan 4 yang

PAK INTEGRASI

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Tempat/Tgl. Lahir				
5	Jenis Kelamin				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
7	Jabatan/TMT				
8	Unit Kerja				


HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

II PENETAPAN ANGKA KREDIT					
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK yang diperoleh dari pengalaman				
3	AK yang diperoleh dari tugas jabatan				
	Jumlah AK Tugas Jabatan				
4	AK yang diperoleh dari pengembangan profesi				
5	AK yang diperoleh dari kegiatan penunjang				
TOTAL ANGKA KREDIT KP/KUMULATIF					
	Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
	Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang				
	Kelebihan/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang				
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI					
JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG					

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
Tembusan disampaikan kepada:
1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Ditetapkan di
Pada tanggal

Nama Lengkap
NIP.



PAK KONVERSI

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Tempat/Tgl. Lahir				
5	Jenis Kelamin				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
7	Jabatan/TMT				
8	Unit Kerja				

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

II PENETAPAN ANGKA KREDIT					
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF lama				
3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
4	AK Konversi				
5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
6 **)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF					
	Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	
	Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang				
	Kelebihan/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat				
	Kelebihan/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang				
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI					
JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG					

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap
NIP.

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

1. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja melalui:
 - Evaluasi Periodik
 - Evaluasi Tahunan
2. Hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja

PREDIKAT KINERJA

- Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam angka kredit.
- Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional (periodik maupun tahunan)

Perolehan Ijazah atau Pendidikan Setingkat

Lebih Tinggi

- Diberikan tambahan AK 25% jika memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi (predikat kinerja minimal Baik)

TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT TAHUNAN

Rumus Ahli Pertama

Persentase Predikat Kinerja × Koefisien Angka Kredit Tahunan

Januari 2023 • AK = % Predikat Kinerja x Koefisien AK
= 150% x 12,5 Predikat Sangat Baik **Desember 2023**

• = 18,75 Angka Kredit

- Berdasarkan Perhitungan di atas, seorang pejabat

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

fungsi/anal yang memperoleh predikat kinerja sangat baik dalam penilaian kinerja tahunan, akan memperoleh AK



TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT PERIODIK

Aduh!!! Angka Kredit Saya Kurang 2 Lagi Buat Naik Jenjang....



Rumus:


$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam satu Tahun}} \times \text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$

$$\text{Angka Kredit} = \frac{2}{12} \times 100\% \times 12,5$$

$$\text{Angka Kredit} = 2,08$$

“Dengan tambahkan Angka Kredit sebesar 2,08 Pejabat Fungsional tersebut dapat mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang di periode terdekat”

Pejabat Fungsional
Ahli Pertama



KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi :

Periode:



PEJABAT FUNSIONAL YANG DINILAI

1	Nama	: <i>Zulfiqri Nazar</i>
2	NIP	: <i>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</i>
3	Nomor Seri Karpeg	: <i>XXXXXXXXXXXX</i>
4	Tempat/Tgl. Lahir	: <i>Jakarta, xx xx xxxx</i>
5	Jenis Kelamin	: <i>Laki-Laki</i>
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	: <i>XXXXXX XXXX, x/x</i>
7	Jabatan/TMT	: <i>XXXXXX XXXXXXX</i>
8	Unit Kerja	: <i>Direktorat Jabatan ASN</i>
9	Instansi	: <i>Badan Kepegawaian Negara</i>

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat (Kolom 2 x kolom 3)
PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4
Baik	$\frac{2}{12} \times 100\%$	12,5	$\frac{2}{12} \times 100\% \times 12,5 = 2,08$

**TATA CARA PENGISIAN
TABEL KONVERSI
PREDIKAT KINERJA KE
DALAM ANGKA KREDIT**

AKUMULASI ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:



BKN
Badan Kepegawaian Negara



I		KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:	<i>Zulfiqri Nazar</i>
2	NIP	:	<i>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</i>
3	Nomor Seri KARPEG	:	<i>XXXXXXXXXXXX</i>
4	Tempat/Tgl. Lahir	:	<i>Jakarta, xx xx xxxx</i>
5	Jenis Kelamin	:	<i>Laki-Laki</i>
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	<i>XXXXXX XXXX, x/x</i>
7	Jabatan/TMT	:	<i>XXXXXX XXXXXXX</i>
8	Unit Kerja	:	<i>Direktorat Jabatan ASN</i>
9	Instansi	:	<i>Badan Kepegawaian Negara</i>

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFSIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
2023	Januari - Desember	Sangat Baik	150%	12,5	18,75
2024	Januari - Februari	Baik	100%	12,5	2,08
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					20,83

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 Pejabat Penilai Kinerja

.....
 NIP.

TATA CARA PENGISIAN TABEL AKUMULASI ANGKA KREDIT



Instansi:

Masa Penilaian:

I					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	<i>Zulfiqri Nazar</i>			
2	NIP	<i>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</i>			
3	Nomor Seri KARPEG	<i>XXXXXXXXXXXX</i>			
4	Tempat/Tgl. Lahir	<i>Jakarta, xx xx xxxx</i>			
5	Jenis Kelamin	<i>Laki-Laki</i>			
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	<i>Penata, III/b</i>			
7	Jabatan/TMT	<i>Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama</i>			
8	Unit Kerja	<i>Direktorat Jabatan ASN</i>			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF lama				
3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
4	AK Konversi	50	52	102	
5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
6 **)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF					
Keterangan		Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang		50		100	
Kelebihan/ Kelurahan *) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat		2		2	
Kelebihan/ Kekurangan *) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang					
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANGPANGKAT/GOLONGAN RUANG					

TATA CARA PENGISIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.


Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap
NIP.

PENETAPAN ANGKA KREDIT METODE KONVERSI



“PAK digunakan oleh tim penilai kinerja sebagai pertimbangan untuk kenaikan pangkat maupun jenjang jabatan”

TEKNIS PEMBERIAN ANGKA KREDIT PENGANGKATAN KE DALAM JF DAN PENGANGKATAN KEMBALI



1. Angka Kredit Pengangkatan Pertama



A. Konversikan secara Periodik:

1. Periode Maret – Desember 2023

$$\begin{aligned}\text{Angka Kredit} &= \frac{10}{12} \times 100\% \times 12,5 \\ &= 10,42.\end{aligned}$$

2. Periode Januari – Februari 2024

$$\begin{aligned}\text{Angka Kredit} &= \frac{2}{12} \times 100\% \times 12,5 \\ &= 2,08.\end{aligned}$$

B. Jumlahkan Hasil Konversi Periodik:

1. Perolehan Periode Maret – Desember 2023 = 10,42

2. Perolehan Periode Januari – Februari 2024 = 2,08

3. Perolehan Akumulasi Angka Kredit

$$\begin{aligned}\text{Akumulasi Angka Kredit} &= 10,42 + 2,08 \\ &= 12,5\end{aligned}$$

Berdasarkan Perhitungan diatas, pejabat fungsional yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebagai Calon PNS sebesar **12,5**


2. Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan Lain (JF → JF)

Jabatan Fungsional Analis Sumberdaya Manusia Aparatur



Keterangan:

1. Jenjang Ahli Madya
2. Golongan Ruang IV/a
3. Angka Kredit 37,5



Perpindahan

Jabatan Fungsional Asesor Sumberdaya Manusia Aparatur




Keterangan:

1. Jenjang Ahli Madya
2. Golongan Ruang IV/a
3. Angka Kredit 37,5

“Ketentuan pemberian angka kredit di atas dikecualikan bagi pejabat fungsional jenjang terampil yang memperoleh golongan ruang III/a melalui penyesuaian ijazah dan hendak melakukan perpindahan ke dalam JF Ahli Pertama. Kepada yang bersangkutan diberikan AK Konversi Predikat Kinerja ditambah Angka Kredit Dasar pada pangkat golongan ruangnya.”

3. Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan Lain (JA → JF)



A. Konversikan secara Tahunan dan Periodik:

2023 - 2025 → Periodik dengan Predikat Baik

$$\begin{aligned} 1. \text{ AK} &= \% \text{ Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK} \\ &= 100\% \times 12,5 \\ &= 12,5 \text{ Angka Kredit} \end{aligned}$$

2026 → Periodik dengan Predikat Baik

$$\begin{aligned} 2. \text{ AK} &= \% \text{ Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK} \\ &= \frac{5}{12} \times 100\% \times 12,5 \\ &= 5,208. \end{aligned}$$

B. Jumlahkan Hasil Konversi Periodik:

1. Perolehan Tahun 2023 = 12,5

2. Perolehan Tahun 2024 = 12,5


3. Perolehan Tahun 2025 = 12,5

4. Perolehan Tahun 2026 = 5,208

$$\begin{aligned} \text{Akumulasi Angka Kredit} &= 12,5 + 12,5 + 12,5 + 5,208 \\ &= 42,708 \end{aligned}$$

Berdasarkan Perhitungan diatas, ketika diangkat menjadi Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Angka Kredit diperoleh sebesar **42,708**

4. Angka Kredit Pengangkatan Kembali



A. Perolehan pada Ahli Muda

1. AK = AK lama dan dapat ditambah dari penilaian kinerja selama diberhentikan
= 50 Angka Kredit

Dalam waktu 1 tahun dapat disesuaikan ke dalam jenjang jabatan ahli madya

B. Perolehan pada Ahli Madya, IV/a

1. AK Konversi Predikat Kinerja pada IV/a
= % Predikat Kinerja x Koefisien AK
= 100% x 37,5
= 75 Angka Kredit
2. AK Dasar = 0
2. AK Kumulatif = 75 Angka Kredit

Ketentuan

1. Dapat disesuaikan ke dalam jenjang jabatan sesuai dengan pangkat yang dimilikinya, dengan ketentuan:
 - a) Paling singkat 1 tahun dalam jabatan
 - b) Predikat kinerja minimal baik
 - c) Tersedia kebutuhan
 - d) Mengikuti dan lulus uji kompetensi
2. Apabila konversi predikat kinerja lebih dari 4 tahun pada masa kepangkatan terakhirnya, maka dihitung 4 tahun.



Pemerintah Kabupaten Cirebon

Terima Kasih

